

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kota Baubau

Sri Sumantri¹, Said Saleh Salihi², Muhammad Musyaid Saputra³

^{1,2,3} Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email: srisumantri25@gmail.com

***Abstract:** The purpose of writing this thesis is to find out the recording and reporting of purchases directly to the Regional Secretariat of Baubau City. This research proposes a qualitative descriptive approach by taking financial data for analysis. The research results show that the Baubau City Regional Secretariat has recorded expenditure accounting in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. These recording activities include transactions, BKU, Functional SPJ, journal, ledger, trial balance before adjustments and trial balance after adjustments. Recording activities are carried out by PPK-OPD based on source documents submitted by the expenditure treasurer. The financial reports produced at the end of the year (especially the 2022 fiscal year) consist of: Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Equity Changes Report and Notes to Financial Reports where the format and description of estimates have been classified in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. Recording and reporting at the Baubau City Regional Secretariat has carried out expenditure accounting records in the form of SPD, SPP, SP2D, SPM, up to the preparation of expenditure treasurer*

Keywords: Recording, Reporting, Direct Expenditure

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan belanja langsung pada Sekretariat Daerah Kota Baubau. Penelitian ini mengajukan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengambil data keuangan untuk di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Baubau telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi transaksi, BKU, SPJ Fungsional, jurnal, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Kegiatan pencatatan, tersebut dilakukan oleh PPK-OPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun anggaran 2022) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pencatatan dan pelaporan pada Sekretariat Daerah Kota Baubau telah melakukan pencatatan akuntansi belanja berupa SPD, SPP, SP2D, SPM, sampai kepada pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Kata Kunci: Pencatatan, Pelaporan, Belanja Langsung

PENDAHULUAN

Sebagai pengelola keuangan publik, pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat dan tepercaya, sehingga harus memiliki sistem yang handal. Untuk memperkuat otonomi daerah dan mencapai tujuan tersebut, data dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitas yang relevan agar dapat dibandingkan dan dipahami. Sebagai bagian dari penyelenggaraan negara dan pengguna anggaran negara, pemerintah harus mengelola keuangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan tugasnya

sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh masing-masing otoritas.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan baik secara langsung atau pun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas tersebut, OPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala OPD disebut juga Pengguna Anggaran. Pada tanggal 22 Oktober 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selaku pemegang kekuasaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Daerah

yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota yang telah mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya atas kewenangan yang dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan. Laporan keuangan OPD dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 yang direvisi dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini didukung pula dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paling lambat diterapkan 1 Januari 2015.

Sekretariat Daerah Kota Baubau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya berupa pencatatan dan pelaporan belanja daerah. Manfaat pencatatan dan pelaporan belanja langsung yaitu untuk menyajikan realisasi anggaran belanja langsung yang telah ditetapkan dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, pencatatan dan pelaporan belanja langsung pada Sekretariat Daerah Kota Baubau muncul masalah yaitu mengenai kesalahan pencatatan pada tahun rekening belanja dimana rekening pemeliharaan dimasukkan dalam rekening persediaan sehingga terjadi kesalahan pencatatan kode rekening belanja.

Permasalahan selanjutnya adalah kesalahan pencatatan terjadi dalam perhitungan belanja modal sebesar Rp 659.647.011. Saat pihak Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK) melakukan pemeriksaan, terungkap bahwa terdapat kesalahan perhitungan terkait belanja peralatan olahraga. Dalam belanja modal belanja peralatan olahraga tidak tercatat dalam kegiatan atau transaksi. Dengan demikian,

jumlah sebenarnya belanja modal adalah Rp 649.320.100, lebih rendah daripada yang sebelumnya dicatat.

LANDASAN TEORI

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Dwi Ratmono (2017:58), pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

2. Akuntansi Pemerintahan

a. Definisi Akuntansi Pemerintahan

Menurut Wiratna (2015:18), menyatakan akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.

b. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah

3. Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013

pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD

b. Laporan Keuangan daerah

Menurut Sofyan Syafri (2015:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca atau laporan laba atau rugi atau hasil usaha.

4. Pencatatan dan Pelaporan

a. Pencatatan

Hantono dan Rahmi (2018:2), Pencatatan merupakan pencatatan semua transaksi yang terjadi di dalam buku jurnal. Untuk melakukan pencatatan suatu transaksi, sebaiknya berdasarkan dokumen sumber atau bukti transaksi keuangan baik berupa faktur, kwitansi, atau bon. Pencatatan harus dilakukan secara berurutan dan teratur sesuai dengan urutan transaksi yang terjadi.

b. Pelaporan

Menurut Munawir (2014:2) Pelaporan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

5. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Belanja Langsung

Menurut Baldric Siregar (2015:31), belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Belanja Tidak Langsung

Menurut Baldric Siregar (2015:35), belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Pelaksanaan Anggaran Belanja

Setiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

- c. Dalam hal badan layanan umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat pada Sekretariat Daerah Kota Baubau yang beralamat di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pencatatan dan pelaporan belanja langsung. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan penelitian yang dilakukan atau memaparkan pemecahan suatu masalah yang terjadi dengan mengumpulkan data-data, baik dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi melalui laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari catatan dan dokumen, seperti pencatatan dan pelaporan belanja langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENCATATAN

1. Transaksi Belanja Langsung

Transaksi belanja langsung di sekretariat daerah adalah proses yang melibatkan berbagai tahapan yang mengharuskan pihak terkait untuk mengikuti serangkaian prosedur yang ketat dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Proses ini mencakup beberapa langkah yang melibatkan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengeluaran keuangan yang dilakukan secara langsung oleh instansi pemerintah setempat. Contoh transaksi belanja pegawai, barang jasa dan modal:

Tabel 1 Transaksi Honorarium

No	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Honorarium	1 kegiatan	33.000.000	33.000.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. BKU (Buku Kas Umum)

Dari hasil pengeluaran keseluruhan dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum), Proses pencatatan keuangan di Buku Kas Umum (BKU) adalah langkah penting dalam manajemen keuangan. Dengan cermat, mencatat setiap transaksi keuangan dan mengidentifikasi kode rekening belanja yang sesuai dengan tujuan pengeluaran. Hal ini memungkinkan untuk menyusun data perobjek dengan presisi, karena dapat menyesuaikan kode rekening dengan karakteristik unik dari setiap objek anggaran.

Tabel 2 BKU Honorarium

Tgl	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
31/03/2022	Pembayaran honorarium bulan januari TA.2022	4.01.02.2.01	33.000.000	33.000.000	

Sumber: Buku Kas Umum (BKU)

3. SPJ Fungsional

Pada tahap ini, data dari objek masuk yang telah direkam dalam Buku Kas Umum (BKU) atau sistem pencatatan keuangan diproses ke dalam Surat Perintah Jalannya Pengeluaran (SPJ) fungsional. Proses ini merupakan langkah penting dalam mengelola pengeluaran keuangan Sekretariat Daerah. SPJ fungsional ini berfungsi sebagai instruksi tertulis yang memberikan wewenang untuk melakukan pengeluaran dana sesuai dengan objek anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3 SPJ Fungsional

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
Kegiatan: 4.01.02.2 Penataan Organisasi		
Sub kegiatan: 4.01.02.2.01 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
4.01.02.2.01	Belanja narasumber atau pembahasan moderator membawa acara panitia	33.000.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban Fungsional

4. Jurnal

Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka PPK-OPD melakukan penjurnalan. Jurnal akuntansi belanja (pengeluaran kas) yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kota Baubau adalah Pada tanggal 1 Maret 2022 menjalankan proses pengelompokkan beban belanja dalam buku jurnal untuk memahami dengan lebih baik alokasi dana yang telah dikeluarkan. Pada tanggal 33 Maret 2022 Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp33.000.000 dimana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK-OPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 4 Jurnal LO dan Neraca

Tgl	No. Bkt	Uraian	Kod Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
31/03/2022	043/TU/ setd a/IV /202 2	Beban Honorarium	4.01 .02. 2.01	33.000 0.000	33.000.000

Sumber: Jurnal Laporan Operasional dan Neraca Beban Pegawai

Tabel 5 Jurnal LRA

Tgl	No. Bukti	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
31/03/2022	043/TU/ setda/IV /2022	Belanja Honorarium	4.01.02. 2.01	33.000.000	33.000.000
		Perubahan SAL		0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

5. Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, maka langkah selanjutnya PPK-OPD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing. Posting dilakukan secara periodik (bulanan).

Tabel 6 Buku Besar

Tgl	Uraian	Ref	No. Bkt	Deb (Rp)	Kred (Rp)	Sld (Rp)
31/03/2022	4.01.02.2.01 - Kas di Benda Hara Pengeluaran	74.72/11.0/000293 /JUR- BLJ/ SP2D-UP/ 4.01.0000/ .01.0000/ 03/2022	20.06/04.0/000001 /UP/4.01 .000.00 0.01.000 0/ 2022	33.000	0	33.000

Sumber: Buku Besar Tahun 2022

6. Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Neraca saldo sebelum penyesuaian memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu, dengan menggambarkan saldo masing-masing akun. Namun, ini belum mencerminkan perubahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan kata lain, neraca saldo sebelum penyesuaian adalah titik awal dalam proses penyesuaian akuntansi. Ini mencerminkan saldo akun-akun yang ada dalam buku besar sebelum diterapkan penyesuaian akuntansi, seperti depresiasi aset, penyesuaian akumulasi pendapatan, atau penyesuaian lain yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang belum dicatat atau memperbaiki kesalahan.

Tabel 7 Neraca Sebelum Penyesuaian

Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah	
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.01.01	Kas di kas daerah	0	396.971.360
1.1.13.01	RK OPD	396.971.360	0
3.1.02.05	Estimasi Perubahan SAL	0	396.971.360
3.1.03.01	RK PPKD	0	396.971.360
5.1.01.01	Belanja gaji dan tunjangan ASN	11.714.419	0
5.1.01.05	Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	576.927	0
8.1.01.01	Beban gaji dan tunjangan ASN	11.714.419	0
8.1.01.05	Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH	576.927	0

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

7. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca saldo setelah penyesuaian mencerminkan gambaran yang lebih komprehensif tentang keuangan perusahaan setelah penyesuaian dilakukan. Ini mencakup penyesuaian untuk biaya yang sudah terjadi, penurunan nilai aset, dan segala hal lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa neraca mencerminkan transaksi dan peristiwa bisnis dengan benar. Dengan demikian, neraca setelah penyesuaian memberikan informasi yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut.

PELAPORAN

1. Laporan Realisasi Belanja Langsung

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur unsur pendapatan LRA dan belanja. Realisasi belanja pada Sekretariat Daerah Kota Baubau selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 Sebesar Rp. 45.912.521.286,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 50.580.831.458,- atau

mencapai 90,77 % dari jumlah yang dianggarkan terdiri dari:

Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran TA. 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Langsung	50.580.831.458	45.912.521.286	4.668.310.182
1. Belanj pegawai	150.400.000	142.500.000	7.900.000
2. Belanja barang dan jasa	34.369.952.988	32.511.915.421	1.858.037.577
3. Belanja modal	16.060.478.470	13.258.105.865	2.802.372.605

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

2. Neraca

Berdasarkan data penelitian, Neraca menggambarkan posisi keuangan ekuitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 desember 2022. Sekretariat Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa:

Tabel 9 Neraca TA.2022

U R A I A N	2022
ASET	
ASET LANCAR	
Persediaan	13.211.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	13.211.000,00
ASET TETAP	
Tanah	227.988.093.224,30
Peralatan dan Mesin	58.238.850.024,80
Gedung dan Bangunan	72.278.996.434,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.089.724.136,00
Aset Tetap Lainnya	6.067.881.180,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	15.670.587.742,00
Akumulasi Penyusutan	(69.508.896.347,93)
JUMLAH ASET TETAP	320.825.236.393,17
ASET LAINNYA	
Aset Tidak Berwujud	577.600.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(557.600.000,00)
Aset Lain-lain	71.375.254.045,00
JUMLAH ASET LAINNYA	71.395.254.045,00
JUMLAH ASET	392.233.701.438,17
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	77.059.798,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	77.059.798,00
JUMLAH KEWAJIBAN	77.059.798,00
EKUITAS	
EKUITAS	392.156.641.640,17
RK/SKPD	4.737.658.647,00
JUMLAH EKUITAS	396.894.300.287,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	396.971.360.085,17

Sumber. Neraca Tahun 2022

3. Laporan Operasional

Berdasarkan data penelitian, Neraca Sekretariat Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa jumlah beban yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Baubau sebesar Rp 32.654.415.421 karena Sekretariat Daerah Kota Baubau tidak memiliki pendapatan dari kegiatan operasional, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 32.654.415.421

Tabel 10 Laporan Operasional TA.2022

Beban	Jumlah
1. Beban pegawai	Rp 142.500.000
2. Beban barang	Rp 12.163.891.303
3. Beban jasa	Rp 15.353.374.280
4. Beban pemeliharaan	Rp 1.328.026.646
5. Beban perjalanan dinas	Rp 3.666.623.192
Jumlah	Rp 32.654.415.421

Sumber: Laporan Operasioanl Tahun 2022

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan data penelitian, Neraca Sekretariat Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa jumlah

ekuitas awal pada tanggal 1 januari 2022 yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Baubau sebesar Rp 396.971.360.085,17 dikurangi dengan defisit-LO sebesar Rp (32.654.415.421), sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 364.316.944.664,17.

Tabel 11 Laporan perubahan Ekuitas

No	Uraian	Catatan	2022
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	396.971.360.085,17
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(32.654.415.421,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	
4	EKUITAS AKHIR		364.316.944.664,17

Sumber: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU

- Kata pengantar
- Daftar isi
- Pernyataan tanggung jawab
- Ringkasan Laporan Keuangan

Bab I Penjelasan Umum

- 1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
Bab III Kebijakan Akuntansi	
4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	
5.1	Rincian Dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
5.1.1	Pendapatan
5.1.2	Belanja
5.1.3	Aset
5.1.4	Kewajiban
5.1.5	Ekuitas Dana
5.2	Pengungkapan Atas Pos-pos dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaL Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis AkruaL
5.3	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
5.4	Penutup
Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.	

Bab VI Penutup

KESIMPULAN

Pencatatan

Pencatatan belanja langsung pada Sekretariat Daerah Kota Baubau sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana Sekretariat Daerah Kota Baubau menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam BKU (buku kas umum), menyusun SPJ Fungsional, menyusun jurnal, posting ke buku besar, menyusun Neraca Saldo sebelum penyesuaian dan Neraca Saldo setelah penyesuaian, menyusun Laporan Keuangan. Sekretariat Daerah Kota Baubau juga sudah menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Wali Kota Baubau No. 190 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.

Pelaporan

Sekretariat Daerah Kota Baubau telah menyusun Laporan Tahunan Bendahara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD). Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
2. Neraca menyajikan aset, kewajiban

dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.

3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan dalam beban dan defisit-LO.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai ekuitas awal, defisit-LO dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kota Baubau.
 - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kota Baubau.
 - c. Kebijakan akuntansi pada Sekretariat Daerah Kota Baubau
 - d. Penjelasan pos-pos keuangan.
 - e. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adapun saran dari peneliti yaitu pencatatan akuntansi belanja langsung Sekretariat Daerah Kota Baubau yang dilakukan oleh Bendahara pengeluaran harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar lebih teliti dan tidak terjadi kesalahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Selemba Empat. Jakarta
- Amrie Firmansyah, Doddy Hardiana, Mariana Dyah Savitri, Marmah Hadi, Triyanto. 2015. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Arief Sugiono dan Edi Untung. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo. Jakarta.
- Baldrick Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI)*. Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKP. Yogyakarta
- D. Kartika dan I. C. Kusuma. 2015. *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Akunida, 1(2), 23–33.
- Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin., 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*., UPP STIM YKPN. Jakarta.
- Ella Mayana. 2021. *Analisis Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Pelaporan Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi*.
- Erlina. Rambe, O.S., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. Salemba Empat. Jakarta.
- Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*, Brama Ardian. Jakarta.
- Financial Accounting Standards Board (FASB) dalam Statement of Financial Concept (SFAC) No. 1
- Grace Amalia Tondang, Muhammad Irwan Padli Nasution. 2022. *Analisis Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Keuangan di Sekretariat Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun*

- Anggaran 2021*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). Vol. 2 No. 2. Hal. 2983-2989. E-ISSN: 2774-2075.
- Hantono dan Rahmi, N. U. 2018. *Pengantar Akuntansi*. Deepublish. Yogyakarta.
- Henry Simamora, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, SIE YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Lima. Cetakan Keempat*. CV.Andi Offset. Hal.52. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, Edisi 5*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Rima Ujimaviati. 2019. *Analisis Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kota Tegal*.
- S. Munawir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Sofyan Syafri Harahap. 2015. *Teori Kritis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, edisi ketiga cetakan kedelapan*. BPFE. Yogyakarta.
- Tri Salsabya. 2020. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal*.
- V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukirno, 2011, *Makroekonomi: teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Walter, 2012, *Akuntansi: Sistem Informasi Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Selemba Empat
- Yusuf, A. M, 2014, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana,
- Zulkarnaen,RezaM 2016, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui BadanUsaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Volume 5 No. 1,